



Rumah Sakit Umum Daerah

Desa Teep Jln. Trans Sulawesi Kecamatan Amurang Barat 95354 085341986277

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Standar Pelayanan Rawat Jalan/Poliklinik

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien baru menunjukkan KTP
2. Pasien menunjukkan kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang mengambil nomor antrian
2. Pasien mendaftar diri sesuai Poli yang dituju
3. pasien mengurus & melengkapi jaminan (bila memiliki)
4. menyerahkan jaminan beserta no urut pendaftaran pada perawat poliklinik yang dituju
5. pasien menunggu pasien sesuai no urut
6. pasien mendapat pelayanan konsultasi dokter dan tindakan medis
7. bila pasien diperlukan data pemeriksaan penunjang pasien diberikan pengantar sesuai dengan instruksi dokter (radiologi/laboratorium) dan apabila pemeriksaan penunjang telah selesai dan mendapatkan hasil pasien diberi tahu untuk kembali ke dokter pemeriksa
8. bila pasien diperlukan konsultasi ke unit lain dokter membuat surat konsul dan pasien di antar perawat ke unit yang dituju sesuai instruksi dokter. apabila selesai pemeriksaan dan tindakan medis pasien diberikan pengantar resep ke apotek (bila ada resep dokter) selanjutnya ke kasir. Pasien pulang.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

sesuai kasus pasien

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah

Desa Teep Jln. Trans Sulawesi Kecamatan Amurang Barat 95354 085341986277

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS (gratis)
2. Pasien Umum mengacu pada PERDA Kab. Minahasa Selatan No. 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Produk Pelayanan

1. pelayanan medik dasar, pelayanan medik spesialistik dan sub spesialistik, pelayanan khusus

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Aduan langsung yang berhubungan dengan teknis ditangani langsung oleh Manajemen Tata Usaha